



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.

2. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp93.749.655.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula.
- (3) Desa penerima Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 93 (Sembilan puluh tiga) Desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen)
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%; (dua puluh persen)
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh persen) dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh persen)

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi Penyerapan Dana Desa dan persentase capaian keluaran *output* dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kertas kerja perhitungan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

- berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
 - (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa :
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian

- keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan table refereni data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan kovergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,

- kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhinya dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 19

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD, Bupati :

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUGENG WALUYO

NIP. 19670413 199403 1 012

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
 DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN BARITO UTARA
 TAHUN 2020**

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana Desa (Rp.)	Pembagian Tahapan		
			Tahap I (40%) (Rp.)	Tahap II (40%) (Rp.)	Tahap III (20%) (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I Kecamatan Teweh Tengah					
1	Lemo I	967.806,000	387.122,400	387.122,400	193.561,200
2	Lemo II	1.906.806,000	762.722,400	762.722,400	381.361,200
3	Pendreh	1.459.440,000	583.776,000	583.776,000	291.888,000
4	Rimba Sari	961.806,000	384.722,400	384.722,400	192.361,200
5	Sei Rahayu I	1.163.902,000	465.560,800	465.560,800	232.780,400
6	Sei Rahayu II	852.806,000	341.122,400	341.122,400	170.561,200
7	Beringin Raya	887.806,000	355.122,400	355.122,400	177.561,200
8	Datai Nirui	897.806,000	359.122,400	359.122,400	179.561,200
JUMLAH		9.098.178,000	3.639.271,200	3.639.271,200	1.819.635,600
II Kecamatan Teweh Baru					
1	Liang Naga	1.613.075,000	645.230,000	645.230,000	322.615,000
2	Sabuh	1.361.440,000	544.576,000	544.576,000	272.288,000
3	Hajak	1.429.440,000	571.776,000	571.776,000	285.888,000
4	Malawaken	1.160.806,000	464.322,400	464.322,400	232.161,200
5	Sikui	1.354.902,000	541.960,800	541.960,800	270.980,400
6	Panaen	964.806,000	385.922,400	385.922,400	192.961,200
7	Liang Buah	896.806,000	358.722,400	358.722,400	179.361,200
8	Gandring	1.174.806,000	469.922,400	469.922,400	234.961,200
JUMLAH		9.956.081,000	3.982.432,400	3.982.432,400	1.991.216,200
III Kecamatan Teweh Selatan					
1	Trahean	967.806,000	387.122,400	387.122,400	193.561,200
2	Trinsing	1.157.806,000	463.122,400	463.122,400	231.561,200
3	Bintang Ninggi I	1.072.902,000	429.160,800	429.160,800	214.580,400
4	Bintang Ninggi II	1.059.902,000	423.960,800	423.960,800	211.980,400
5	Butong	1.134.806,000	453.922,400	453.922,400	226.961,200
6	Buntok Baru	951.806,000	380.722,400	380.722,400	190.361,200
7	Bukit Sawit	1.240.902,000	496.360,800	496.360,800	248.180,400
8	Tawan Jaya	1.293.902,000	517.560,800	517.560,800	258.780,400
9	Pandran Raya	1.126.806,000	450.722,400	450.722,400	225.361,200
10	Pandran Permai	901.806,000	360.722,400	360.722,400	180.361,200
JUMLAH		10.908.444,000	4.363.377,600	4.363.377,600	2.181.688,800

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana Desa (Rp.)	Pembagian Tahapan		
			Tahap I (40%) (Rp.)	Tahap II (40%) (Rp.)	Tahap III (20%) (Rp.)
1	2	3	4	5	6
IV Kecamatan Lahei					
1	Ipu	947.806,000	379.122,400	379.122,400	189.561,200
2	Mukut	970.806,000	388.322,400	388.322,400	194.161,200
3	Muara Bakah	795.806,000	318.322,400	318.322,400	159.161,200
4	Juju Baru	847.806,000	339.122,400	339.122,400	169.561,200
5	Muara Inu	979.806,000	391.922,400	391.922,400	195.961,200
6	Bengahon	878.834,000	351.533,600	351.533,600	175.766,800
7	Rahaden	938.806,000	375.522,400	375.522,400	187.761,200
8	Muara Pari	925.806,000	370.322,400	370.322,400	185.161,200
9	Haragandang	853.806,000	341.522,400	341.522,400	170.761,200
10	Karendan	989.806,000	395.922,400	395.922,400	197.961,200
11	Hurung Enep	838.806,000	335.522,400	335.522,400	167.761,200
JUMLAH		9.967.894,000	3.987.157,600	3.987.157,600	1.993.578,800
V Kecamatan Lahei Barat					
1	Nihan Hilir	1.183.806,000	473.522,400	473.522,400	236.761,200
2	Nihan Hulu	785.806,000	314.322,400	314.322,400	157.161,200
3	Luwe Hilir	891.806,000	356.722,400	356.722,400	178.361,200
4	Luwe Hulu	1.108.806,000	443.522,400	443.522,400	221.761,200
5	Jangkang Baru	922.806,000	369.122,400	369.122,400	184.561,200
6	Jangkang Lama	786.806,000	314.722,400	314.722,400	157.361,200
7	Papar Pujung	917.806,000	367.122,400	367.122,400	183.561,200
8	Teluk Malewai	912.806,000	365.122,400	365.122,400	182.561,200
9	Bena Hilir	1.070.902,000	428.360,800	428.360,800	214.180,400
10	Bena Hulu	987.806,000	395.122,400	395.122,400	197.561,200
11	Karamuan	1.112.902,000	445.160,800	445.160,800	222.580,400
JUMLAH		10.682.058,000	4.272.823,200	4.272.823,200	2.136.411,600
VI Kecamatan Teweh Timur					
1	Sampirang I	892.806,000	357.122,400	357.122,400	178.561,200
2	Sampirang II	1.004.806,000	401.922,400	401.922,400	200.961,200
3	Liju	880.806,000	352.322,400	352.322,400	176.161,200
4	Benangin III	1.143.902,000	457.560,800	457.560,800	228.780,400
5	Benangin II	817.806,000	327.122,400	327.122,400	163.561,200
6	Benangin V	898.806,000	359.522,400	359.522,400	179.761,200
7	Benangin I	927.806,000	371.122,400	371.122,400	185.561,200
8	Muara Wakat	908.806,000	363.522,400	363.522,400	181.761,200
9	Mampuak I	1.075.806,000	430.322,400	430.322,400	215.161,200
10	Jamut	924.806,000	369.922,400	369.922,400	184.961,200
11	Sei Liju	1.157.806,000	463.122,400	463.122,400	231.561,200
12	Mampuak II	1.197.806,000	479.122,400	479.122,400	239.561,200
JUMLAH		11.831.768,000	4.732.707,200	4.732.707,200	2.366.353,600

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana Desa (Rp.)	Pembagian Tahapan		
			Tahap I (40%) (Rp.)	Tahap II (40%) (Rp.)	Tahap III (20%) (Rp.)
1	2	3	4	5	6
VII Kecamatan Gunung Timang					
1	Malungai	904.806,000	361.922,400	361.922,400	180.961,200
2	Rarawa	936.806,000	374.722,400	374.722,400	187.361,200
3	Ketapang	875.806,000	350.322,400	350.322,400	175.161,200
4	Walur	1.022.806,000	409.122,400	409.122,400	204.561,200
5	Baliti	905.806,000	362.322,400	362.322,400	181.161,200
6	Majangkan	921.806,000	368.722,400	368.722,400	184.361,200
7	Kandui	1.412.806,000	565.122,400	565.122,400	282.561,200
8	Payang Ara	875.806,000	350.322,400	350.322,400	175.161,200
9	Jaman	785.806,000	314.322,400	314.322,400	157.161,200
10	Pelari	895.806,000	358.322,400	358.322,400	179.161,200
11	Sangkorang	895.806,000	358.322,400	358.322,400	179.161,200
12	Siwau	827.806,000	331.122,400	331.122,400	165.561,200
13	Tongka	934.806,000	373.922,400	373.922,400	186.961,200
14	Batu Raya I	1.324.806,000	529.922,400	529.922,400	264.961,200
15	Batu Raya II	1.033.806,000	413.522,400	413.522,400	206.761,200
16	Tapen Raya	871.806,000	348.722,400	348.722,400	174.361,200
JUMLAH		15.426.896,000	6.170.758,400	6.170.758,400	3.085.379,200
VIII Kecamatan Gunung Purei					
1	Tanjung Harapan	881.806,000	352.722,400	352.722,400	176.361,200
2	Linon Besi I	859.806,000	343.922,400	343.922,400	171.961,200
3	Linon Besi II	833.806,000	333.522,400	333.522,400	166.761,200
4	Muara Mea	906.806,000	362.722,400	362.722,400	181.361,200
5	Lawarang	848.806,000	339.522,400	339.522,400	169.761,200
6	Lampeong I	872.806,000	349.122,400	349.122,400	174.561,200
7	Lampeong II	942.806,000	377.122,400	377.122,400	188.561,200
8	Payang	851.806,000	340.722,400	340.722,400	170.361,200
9	Berong	943.806,000	377.522,400	377.522,400	188.761,200
10	Baok	938.806,000	375.522,400	375.522,400	187.761,200
11	Tambaba	876.806,000	350.722,400	350.722,400	175.361,200
JUMLAH		9.757.866,000	3.903.146,400	3.903.146,400	1.951.573,200
IX Kecamatan Montallat					
1	Sikan	1.485.440,000	594.176,000	594.176,000	297.088,000
2	Rubei	801.806,000	320.722,400	320.722,400	160.361,200
3	Pepas	928.806,000	371.522,400	371.522,400	185.761,200
4	Ruji	1.011.806,000	404.722,400	404.722,400	202.361,200
5	Paring Lahung	988.806,000	395.522,400	395.522,400	197.761,200
6	Kamawen	903.806,000	361.522,400	361.522,400	180.761,200
JUMLAH		6.120.470,000	2.448.188,000	2.448.188,000	1.224.094,000
TOTAL		93.749.655,000	37.499.862,000	37.499.862,000	18.749.931,000



